



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119  
**BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 421/ 3134 /08/2009

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG :**

- MENIMBANG** : a bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;  
b bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT** : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN** : a Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Barat Nomor 421.1/123/08.8/2009, tanggal 22 Juni 2009 tentang Rekomendasi Operasional a.n TK ASMA'UL KHUSNA ;  
b Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-Kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian Sekolah/TK tanggal 14 Oktober 2009.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**  
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Khaja Muda untuk menyelenggarakan, mendirikan **Taman Kanak-Kanak ASMA'UL KHUSNA**, dengan alamat Jalan Dr. Setia Budi Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :  

0	0	2	1	2	6	0	0	8	0	0	7	/	0	0	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 4 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandar Lampung

Drs. H. IDRUS EFFENDI  
NIP. 19561115 198011 1 001